



Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri-Tulungagung

JAKARTA, AGUSTUS 2022



DOKUMEN PRAKUALIFIKASI PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

JALAN TOL KEDIRI-TULUNGAGUNG

Jakarta, Agustus 2022



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)
Gedung Bina Marga Lt.2 Jl. Pattimura No.20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. +62-21-7258063**

DAFTAR ISI

I. PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI

- A. Pengumuman
- B. Jadwal Prakualifikasi

II. KETENTUAN UMUM

- A. Dasar Hukum
- B. Pengertian Istilah
- C. Informasi Proyek
- D. Bahasa
- E. Satu Isian Dokumen Prakualifikasi Untuk Tiap Peminat
- F. Wewenang Panitia
- G. Larangan Bagi Panitia
- H. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi
- I. Penyerahan Dokumen
- J. Kerahasiaan Dokumen
- K. Pengeluaran Biaya Prakualifikasi
- L. Pertentangan Kepentingan
- M. Pemutakhiran Data Prakualifikasi
- N. Metode Penilaian Prakualifikasi
- O. Penetapan Peserta Lelang
- P. Pengumuman Hasil Prakualifikasi
- Q. Sanggahan
- R. Pengesahan Hasil Prakualifikasi
- S. Prakualifikasi Gagal
- T. Larangan Persekongkolan
- U. Pakta Integritas
- V. Ketentuan Lain – Lain

III. LAMPIRAN FORMULIR ISIAN PRAKUALIFIKASI

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| A | Formulir A | : | Surat Permohonan |
| B | Formulir B | : | Data Administrasi |
| C | Formulir C | : | Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia |
| D | Formulir D | : | Data Pengalaman Perusahaan |
| E | Formulir E | : | Data Keuangan Tahunan |
| F | Formulir F | : | Data Bank & Akuntan Publik |
| G | Formulir G | : | Pakta Integritas |
| H | Formulir H | : | Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait Permasalahan Dengan Pengadilan |

*Dokumen Prakualifikasi Pengusahaan
Jalan Tol Kediri-Tulungagung*

I	Formulir I	:	Surat Referensi Bank	
J	Formulir J	:	Surat Referensi Kantor Akuntan Publik	
K	Formulir K	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas dari Induk Perusahaan	
L	Formulir L	:	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen	

I. PENGUMUMAN DAN JADWAL PRAKUALIFIKASI

A. PENGUMUMAN

1. **Badan Pengatur Jalan Tol** atas nama Pemerintah Indonesia melalui Panitia mengundang **badan usaha Indonesia** baik (a) secara sendiri maupun (b) secara bermitra/bekerjasama operasional antar sesama badan usaha Indonesia maupun Asing dalam bentuk konsorsium badan usaha yang berminat mengikuti prakualifikasi, untuk mengikuti prakualifikasi pelelangan paket **Jalan Tol Kediri-Tulungagung sepanjang 44,52 km** yang terdiri dari:
 - a. Jalan Tol Kediri Tulungagung 37,353 km
 - b. Akses Tol Bandara Dhoho 7,167 km
2. Peminat dapat memperoleh dokumen prakualifikasi tanpa dikenakan biaya dengan mendaftar secara langsung melalui Direktur Utama atau yang diwakilkan dengan surat kuasa khusus pada alamat sebagai berikut dengan surat kuasa khusus pada alamat https://bpjt.pu.go.id/invest_reg_kedigung.
3. Panitia berhak untuk menolak pendaftaran atau penyerahan dokumen prakualifikasi yang tidak lengkap dan/atau terlambat diterima oleh Panitia.
4. Peminat yang dinyatakan lulus prakualifikasi selanjutnya akan diundang untuk mengikuti pelelangan.

B. JADWAL PRAKUALIFIKASI

Peminat wajib memenuhi Jadwal waktu prakualifikasi sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	PUKUL (WIB)
1.	Pengumuman Prakualifikasi	29 Agustus 2022	---
2.	Pengambilan Dokumen Prakualifikasi (mulai)	29 Agustus 2022	08.00 – 17.00
3.	Batas Akhir Waktu Pengambilan Dokumen Prakualifikasi	13 Oktober 2022	16.00
4.	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	14 September 2022	10.00 - selesai
5.	Batas Akhir Waktu Penyampaian Pertanyaan	15 September 2022	16.00
6.	Penerbitan dan Penyampaian Adendum Dokumen Prakualifikasi	21 September 2022	16.00
7.	Batas Akhir Waktu Pemasukan Isian Dokumen Prakualifikasi	14 Oktober 2022	16.00

II. KETENTUAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas (Undang – Undang Jalan);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 (PP Jalan Tol);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perka LKPP);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol (Permen PU NO 1/PRT/M/2017);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
8. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
9. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid 19) dalam Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 02/SK/P/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Ruas Jalan Tol Kediri-Tulungagung.

B. Pengertian dan Istilah

Kata-kata berikut, kalimat maupun singkatan-singkatan mempunyai arti sebagaimana disebutkan di bawah ini kecuali ditentukan lain di dalam dokumen prakualifikasi:

1. **Pemerintah** adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. **Menteri** adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
3. **Penanggung Jawab Proyek Kerjasama** yang selanjutnya disebut sebagai **PJPK** adalah Menteri sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang - undangan atau dalam proyek ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. **Badan Pengatur Jalan Tol** yang selanjutnya disebut **BPJT** adalah badan yang dibentuk, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri.
5. **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha** yang selanjutnya disebut **KPBU** adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
6. **Badan Usaha** adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
7. **Badan Usaha Pelaksana KPBU**, yang selanjutnya disebut dengan **Badan Usaha Pelaksana**, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
8. **Jalan Tol** adalah jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol dalam hal ini adalah Jalan Tol Kediri-Tulungagung.
9. **Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol** yang selanjutnya disebut **Panitia** adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala BPJT untuk melaksanakan pelelangan pengusahaan jalan tol.
10. **Peminat** adalah badan usaha Indonesia maupun Asing baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan badan usaha Indonesia maupun Asing lainnya dalam bentuk usaha kemitraan/kerjasama, yang berminat mengikuti prakualifikasi.
11. **Penawar Terbaik** adalah pihak yang memberikan penawaran dengan syarat dan kondisi terbaik, yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya, termasuk dari segi operasional dan pendanaannya, dan ditentukan sebagai penawar terbaik oleh Panitia berdasarkan kewenangannya dalam pelelangan jalan tol ini.
12. **Pelelangan** adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana dengan mengikutsertakan sebanyak - banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan.
13. **Penunjukan Langsung** adalah metode pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta.
14. **Dokumen Prakualifikasi** adalah dokumen prakualifikasi pelelangan pengusahaan jalan tol termasuk lampirannya yang diterbitkan oleh **Panitia**, yang terdiri dari:

- a. Pengumuman Prakualifikasi
- b. Jadwal Waktu Prakualifikasi
- c. Ketentuan Umum
- d. Formulir Isian Prakualifikasi (Lampiran 1 sampai dengan 12) yang terdiri dari:
 - 1) Formulir A : Surat Permohonan
 - 2) Formulir B : Data Administrasi termasuk data pendukung seperti izin usaha, akta pendirian dan anggaran dasar serta perubahannya, susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau susunan pengurus, dewan pengawas, dan anggota koperasi dan kewenangan untuk menandatangani dokumen untuk setiap anggota konsorsium.
 - 3) Formulir C : Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia
 - 4) Formulir D : Data Pengalaman Perusahaan
 - 5) Formulir E : Data Keuangan Tahunan
 - 6) Formulir F : Data Bank & Akuntan Publik
 - 7) Formulir G : Pakta Integritas
 - 8) Formulir H : Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait Permasalahan Dengan Pengadilan
 - 9) Formulir I : Surat Referensi Bank
 - 10) Formulir J : Surat Referensi Kantor Akuntan Publik
 - H) Formulir K : Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas dari Induk Perusahaan
 - 12) Formulir L : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
- e. Adendum (bila ada)

15. **Isian Dokumen Prakualifikasi** adalah dokumen termasuk lampirannya yang dibuat oleh Peminat berdasarkan ketentuan Dokumen Prakualifikasi dan disampaikan kepada Panitia dengan mengisi formulir-formulir:

- a. Formulir A : Surat Permohonan
- b. Formulir B : Data Administrasi termasuk data pendukung seperti izin usaha, akta -pendirian dan anggaran dasar serta perubahannya, susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau susunan pengurus, dewan pengawas, dan anggota koperasi dan kewenangan untuk menandatangani dokumen untuk setiap anggota konsorsium.
- c. Formulir C : Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),

dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia

d.	Formulir D	:	Data Pengalaman Perusahaan
e	Formulir E	:	Data Keuangan Tahunan Data
f	Formulir F	:	Bank & Akuntan Publik
g	Formulir G	:	Pakta Integritas
h	Formulir H	:	Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait Permasalahan Dengan Pengadilan
i	Formulir I	:	Surat Referensi Bank
j	Formulir J	:	Surat Referensi Kantor Akuntan Publik
k	Formulir K	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas dari Induk Perusahaan
l	Formulir L	:	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

C. Informasi Proyek

Informasi proyek mengenai paket ruas Jalan Tol yang akan dilelang adalah sebagai berikut:

“Jalan Tol Kediri-Tulungagung ”

Panjang	:	Panjang Ruas Tol Kediri-Tulungagung 44,52 Km yang terdiri dari: 1. Seksi Tol Kediri-Tulungagung : 37,353 Km 2. Seksi Akses Tol Bandara Dhoho : 7,167 Km
Perkiraan Biaya Investasi	:	Rp10.255.736.000.000 (Sepuluh triliun dua ratus lima puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta Rupiah)
Struktur Permodalan	:	Minimal 30% Ekuitas (modal sendiri) dan maksimum 70% Pinjaman
Rencana Pelaksanaan	:	Pengadaan Lahan : 18 bulan (Q2 2023 – Q3 2024) Masa Konstruksi : 21 bulan (Q3 2024 – Q2 2026) Operasi : Bertahap, dimulai sejak (Q3 2025)
Jaminan Pemerintah	:	Direncanakan diberikan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Tujuan Proyek	:	Untuk program percepatan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan mendukung Bandara Kediri sebagai Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo- Lamongan-Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta selingkar Willis dan Lintas Selatan. Ruas jalan tol ini diharapkan akan mempermudah akses masyarakat menuju kawasan Jawa Timur bagian selatan dan mendukung perekonomian kawasan sekitar dan

		mendukung sektor pariwisata.
Objek	::	Objek proyek KPBU ini adalah pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung
Ruang Lingkup Proyek	:	Melaksanakan kegiatan pendanaan termasuk pendanaan pengadaan tanah, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan pada jangka waktu kerjasama yang ditentukan untuk keseluruhan ruas Jalan Tol. Badan Usaha Pelaksana berhak untuk mendapatkan pengembalian investasi dari tarif tol dan penyesuaiannya sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol dan peraturan perundang-undangan.
Rencana Metode Pelelangan	:	Pelelangan Proyek ini direncanakan menggunakan Metode Pelelangan Tarif Awal (Gol. 1 dalam Rp/km) Terendah , dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi aspek teknis dan rencana usaha sebagaimana diatur di dalam Permen PU No. 1/PRT/M/2017
Pengembalian Investasi	:	Tarif Tol Selama Masa Konsesi
Informasi Tambahan	:	Sesuai Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor BM.07.01-Mn/2045 tanggal 30 November 2021, Jalan Tol Kediri-Tulungagung merupakan proyek atas prakarsa badan usaha dengan hak menyamakan penawaran pada PT. Gudang Garam Tbk.

Walaupun setiap dan seluruh informasi dalam Dokumen Prakualifikasi disusun berdasarkan informasi yang dianggap perlu oleh Panitia, namun informasi tersebut **tidak mengikat dan tidak bisa digunakan oleh Peminat sebagai dasar utama Peminat dalam mengambil keputusan untuk mengikuti prakualifikasi dan Panitia tidak bertanggung jawab atas pernyataan, kewajiban, ketepatan dan kecukupan informasi tersebut.**

Peminat bertanggung jawab sendiri atas keputusan yang diambil dalam mengikuti dan mengajukan dokumen yang ditentukan dalam prakualifikasi pelelangan ini dan Peminat dengan ini menyatakan (a) telah melakukan pencarian, penelaahan dan pengkajian sendiri atas prospek, perkiraan dan proyeksi atas informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan keputusannya untuk mengikuti prakualifikasi pelelangan ini dan (b) tunduk pada semua ketentuan yang termaktub dalam Dokumen Prakualifikasi ini.

Dengan mengikuti prakualifikasi pelelangan ini maka Peminat dengan ini menyatakan membebaskan Panitia dari segala klaim, ganti rugi maupun kewajiban atas semua kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahan, ketidakakuratan dan kesalahan atas informasi tersebut.

Catatan:

Sehubungan dengan program Pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini infrastruktur Jalan Tol maka Peminat yang dinyatakan lulus Prakualifikasi agar telah memiliki kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol pada saat Pemasukan Dokumen Penawaran Pelelangan dan kepastian pembangunan termasuk skema pembiayaan.

D. Bahasa

Bahasa yang digunakan dalam proses prakualifikasi adalah **Bahasa Indonesia**. Dalam hal terdapat terjemahan dan/atau ketentuan dalam bahasa selain Bahasa Indonesia maka apabila terdapat perbedaan penafsiran ataupun pengertian, yang mengikat adalah **Bahasa Indonesia**.

E. Satu Isian Dokumen Prakualifikasi Untuk Tiap Peminat

1. Setiap Peminat atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/kerjasama hanya boleh menyerahkan 1 (satu) isian dokumen prakualifikasi.
2. Peminat baik atas nama sendiri maupun atas nama kemitraan/kerjasama yang menyerahkan lebih dari satu isian dokumen prakualifikasi adalah tidak sah dan akan digugurkan dari prakualifikasi ini.

F. Wewenang Panitia

Panitia berwenang, antara lain, untuk:

1. Mengubah lingkup dan nilai setiap paket ruas yang akan dilelang;
2. Menolak atau menerima setiap pendaftaran untuk mengikuti prakualifikasi;
3. Menunda, menghentikan atau membatalkan proses prakualifikasi termasuk menolak pendaftaran tanpa kewajiban untuk memberikan alasan;
4. Tidak memberikan alasan atas keputusan yang diambil terhadap hasil penilaian prakualifikasi, termasuk penentuan pemenang lelang

G. Larangan Bagi Panitia

Panitia dilarang melakukan kegiatan benturan kepentingan dengan Peminat yang berakibat dapat mempengaruhi proses penentuan pemenang prakualifikasi.

H. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi

1. Panitia memberikan penjelasan mengenai dokumen prakualifikasi pada **Hari Kamis, Tanggal 14 September 2022 Pukul 10.00 WIB** secara online melalui aplikasi Zoom dengan **Meeting ID: 833 1004 6913 and Passcode: 508829**
2. Pertanyaan dari Peminat, jawaban dari Panitia, keterangan lain termasuk perubahannya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Prakualifikasi (BAPPr) yang ditandatangani oleh Panitia dan wakil Peminat yang hadir (jika ada).
3. Apabila dalam BAPPr terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia harus menuangkan ke dalam addendum dokumen prakualifikasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen prakualifikasi dan harus disampaikan kepada semua Peminat secara tertulis dalam waktu bersamaan.
4. Kecuali ditentukan lain oleh Panitia maka ketidakhadiran Peminat pada acara penjelasan dokumen prakualifikasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan/menolak keikutsertaan Peminat yang bersangkutan dalam prakualifikasi.

I. Penyerahan Dokumen

1. Peminat harus menyampaikan Isian Dokumen Prakualifikasi beserta kelengkapannya sesuai ketentuan Dokumen Prakualifikasi dengan menggunakan formulir-formulir sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi (Formulir A sampai dengan L).
2. Isian Dokumen Prakualifikasi beserta lampirannya tersebut pada Butir a dibuat dalam bentuk 1 (satu) asli dan 1 (satu) rekamannya yang masing-masing diberi tanda “ASLI” dan “REKAMAN”, harus dimasukkan dalam 1 (satu) sampul yang ditutup rapat kecuali untuk dokumen-dokumen yang diminta untuk disampaikan dalam bentuk soft copy sebagaimana dimaksud pada N.2.b.l).g) disampaikan melalui akun pelelangan BPJT. Selain itu, peserta juga wajib untuk menyampaikan hasil *scan* atas seluruh isian dokumen prakualifikasi melalui akun pelelangan BPJT.
3. Pada bagian depan sampul dituliskan secara jelas:
 - a. Identitas Paket Ruas
Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri-Tulungagung
 - b. Alamat Panitia
**Panitia Lelang Pengusahaan Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Bina Marga Lt. 2
Jl. Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Telpon : +62-21- 7258063
Website : bpjt.pu.go.id**
 - c. Identitas Peminat
**Nama Peminat :
Alamat Lengkap :**
4. Isian Dokumen Prakualifikasi harus disampaikan kepada Panitia pada alamat tersebut dalam Butir b. paling lambat hari **Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Pukul 16.00 WIB**. Panitia berhak menolak untuk menerima Isian Dokumen Prakualifikasi yang diserahkan melampaui batas akhir penerimaan tersebut dalam Butir 4 di atas.
5. Panitia dapat mengundurkan batas akhir penerimaan Isian Dokumen Prakualifikasi dengan mencantumkan dalam adendum Dokumen Prakualifikasi.
6. Kesalahan dalam pengisian dokumen dapat mempengaruhi hasil prakualifikasi Peminat. Selain itu, permintaan tambahan data dan/atau informasi dari Panitia yang tidak dijawab oleh Peminat pada waktu klarifikasi dapat berakibat digugurkannya keikutsertaan Peminat dalam prakualifikasi.

J. Kerahasiaan Dokumen

Semua dokumen dan informasi yang diterima dari Peminat akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan sebagaimana mestinya untuk proses prakualifikasi.

K. Pengeluaran Biaya Prakualifikasi

Semua biaya yang dikeluarkan Peminat sehubungan dengan proses prakualifikasi ini menjadi beban dan tanggung jawab Peminat sendiri.

L. Pertentangan Kepentingan

Peminat, termasuk salah satu atau semua anggota kemitraan/kerjasama tidak boleh memiliki hubungan kerja dengan BPJT dan/atau Panitia berkaitan dengan penyiapan rancangan, spesifikasi, dokumen prakualifikasi dan dokumen pelelangan pengusahaan jalan tol yang bersangkutan. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berakibat digugurkannya/ditolaknya keikutsertaan Peminat dalam prakualifikasi.

M. Pemutakhiran Data Prakualifikasi

Data keuangan yang disampaikan pada saat prakualifikasi harus dimutakhirkan dalam dokumen penawaran yang disampaikan dalam pelelangan terbatas untuk digunakan sebagai penegasan kesesuaian dengan kriteria prakualifikasi dan verifikasi data oleh Panitia.

N. Metode Penilaian Prakualifikasi

1. Umum

- a. Penilaian Isian Dokumen Prakualifikasi dilakukan Panitia berdasarkan data dan informasi yang disampaikan dalam Isian Dokumen Prakualifikasi.
- b. Bilamana dipandang perlu Panitia dapat meminta Peminat untuk melengkapi data. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka hal tersebut menjadi risiko Peminat dan dapat berakibat digugurkan nya keikutsertaan Peminat dalam prakualifikasi
- c. Apabila data/informasi/keterangan yang disampaikan Peminat diketahui atau terbukti tidak benar dan/atau terdapat pemalsuan, maka Peminat digugurkan dari keikutsertaan nya dalam prakualifikasi dan yang bersangkutan, baik secara sendirian maupun bersama-sama dengan anggota lain kemitraan/kerjasama, dimasukkan dalam daftar hitam badan usaha dalam waktu 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya penetapan masuknya badan usaha ke dalam daftar hitam dan dapat dikenakan sanksi perdata dan atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Penilaian Isian Dokumen Prakualifikasi

- a. Penilaian Aspek Administrasi, Keuangan dan Pengalaman termasuk besaran ambang batas penilaian akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penilaian kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1) Aspek Administrasi

- a) Peminat dapat berbentuk sebagai Badan Usaha tunggal atau konsorsium;
- b) Dalam hal Peminat melakukan konsorsium, harus memiliki perjanjian konsorsium (tidak dalam bentuk nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding*) dan dibuat dalam bentuk akta notaris.
- c) Badan Usaha atau lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional yang melakukan penyiapan dan/atau transaksi pada proyek Jalan Tol tidak diperbolehkan mengikuti proses prakualifikasi kecuali pada proyek atas prakarsa Badan Usaha (*unsolicited*).

- d) Evaluasi terhadap aspek administrasi dilakukan meliputi pemenuhan terhadap semua persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Prakualifikasi.
- e) Evaluasi tersebut mencakup pemenuhan terhadap persyaratan kelengkapan dan kebenaran pengisian data dan informasi dalam Dokumen Prakualifikasi termasuk status hukum Peminat dan sanksi yang pernah didapat dari Panitia atau BPJT.
- f) Data administrasi Badan Usaha baik secara sendiri maupun data administrasi bagi masing-masing Badan Usaha anggota kemitraan/kerjasama, antara lain, meliputi:
 - (1) Surat Permohonan;
 - (2) Data Administrasi termasuk data pendukung seperti izin usaha, akta -pendirian dan anggaran dasar serta perubahannya, susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau susunan pengurus, dewan pengawas, dan anggota koperasi dan kewenangan untuk menandatangani dokumen untuk setiap anggota konsorsium;
 - (3) Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia;
 - (4) Data Pengalaman Perusahaan di dalam Pengusahaan Jalan Tol;
 - (5) Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir atau untuk perusahaan yang berdiri kurang dari 3 tahun dapat diganti dengan surat pernyataan dari sponsor beserta laporan keuangan dari sponsor;
 - (6) Data Bank dan Akuntan Publik yang memberikan referensi;
 - (7) Pakta Integritas;
 - (8) Surat Pernyataan tidak sedang terkait permasalahan dengan pengadilan;
 - (9) Surat referensi dari bank, minimal peringkat A;
 - (10) Surat referensi Akuntan Publik;
 - (11) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pernyataan ekuitas pada induk perusahaan; dan
 - (12) Surat pernyataan kebenaran dokumen.
- g) Khusus untuk data-data akta pendirian perusahaan/anggota konsorsium, anggaran dasar dan seluruh perubahannya; data-data pendukung bukti pengalaman perusahaan/anggota konsorsium; dan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir disampaikan dalam bentuk *soft copy* melalui akun pelelangan

BPJT. Peminat **tidak perlu menyampaikan salinan fisik (*hard copy*)** untuk dokumen- dokumen tersebut. Apabila peserta berbentuk konsorsium, seluruh data cukup disampaikan oleh pemimpin konsorsium.

- h) Dalam hal Peminat berbentuk badan hukum asing, maka dokumen yang diterbitkan negara lain, yang akan digunakan di Indonesia dilegalisasi oleh notaris publik di negara dimana dokumen tersebut diterbitkan dan dilegalisasi oleh kedutaan besar atau konsulat Indonesia di negara tersebut.
- i) Peminat yang melakukan kemitraan/kerjasama, harus menyampaikan akta perjanjian kemitraan/kerjasama yang memuat sekurang - kurangnya:
 - (1) kewajiban dan tanggung jawab masing - masing badan usaha;
 - (2) penunjukan pimpinan (*lead*) konsorsium yang mewakili konsorsium;
 - (3) kewajiban dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) konsorsium;
 - (4) pimpinan (*lead*) konsorsium dapat lebih dari 1 (satu) Badan Usaha;
 - (5) pimpinan (*lead*) konsorsium harus menguasai mayoritas ekuitas dari Badan Usaha Pelaksana yang dibentuk apabila ditetapkan sebagai pemenang atau ditunjuk dalam pemilihan; dan
 - (6) dalam hal pimpinan (*lead*) konsorsium lebih dari 1 (satu) maka ditunjuk perwakilan resmi (*authorized representative*) konsorsium.
 - (7) Seluruh keputusan yang dibuat oleh lead konsorsium akan mengikat seluruh anggota konsorsium
- j) Selama proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana, anggota dari konsorsium yang menjadi Peminat tidak boleh menjadi anggota atau berpartisipasi atau terlibat dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dalam konsorsium lainnya pada seluruh tahapan atau menjadi calon peserta Badan Usaha tunggal pada Proyek KPBU yang sama.
- k) Apabila menurut Panitia data dan/atau informasi yang disampaikan Peminat dalam Isian Dokumen Prakualifikasi dinilai kurang lengkap, maka Panitia dapat meminta kepada Peminat untuk melengkapi sampai pada batas waktu yang ditentukan oleh Panitia. Jika terjadi kegagalan Peminat untuk menyampaikan tambahan data dan/atau informasi yang diminta Panitia tersebut, maka Peminat dapat dinyatakan gugur.
- l) Apabila dipandang perlu, Panitia dapat memanggil peserta prakualifikasi untuk melakukan klarifikasi atas dokumen-dokumen yang disampaikan.
- m) Untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran data dan/atau informasi dalam Isian Dokumen Prakualifikasi, maka Panitia

dapat mencari dan/atau informasi dari pihak- pihak lain yang terkait selain Peminat.

- n) Apabila data dan/atau informasi yang disampaikan sesuai ketentuan Dokumen Prakualifikasi termasuk data dan/atau informasi yang diminta Panitia dinilai tidak lengkap, maka Peminat dapat dinyatakan gugur.
- o) Peminat yang dinyatakan lulus pada evaluasi administrasi selanjutnya akan dilakukan evaluasi aspek keuangan. Peminat yang gugur/tidak lulus dalam evaluasi administrasi tidak akan masuk dalam tahap evaluasi lebih lanjut.
- p) Bagi badan usaha kemitraan/kerjasama, apabila salah satu badan usaha anggotanya dinyatakan gugur/tidak lulus dalam evaluasi administrasi, maka badan usaha kemitraan/kerjasama tersebut dinyatakan gugur/tidak lulus dan tidak akan masuk dalam tahap evaluasi lebih lanjut.

2) Aspek Keuangan

- a) Evaluasi terhadap aspek keuangan meliputi penilaian terhadap laporan keuangan Peminat atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan Peminat.
- b) Peminat akan dievaluasi berdasarkan kemampuan perusahaan yang mengikuti prakualifikasi, dukungan keuangan dari pihak lain yang bukan merupakan perusahaan Induk atau perusahaan yang terafiliasi tidak akan diperhitungkan oleh panitia kecuali tergabung dalam konsorsium.
- c) Evaluasi dilakukan terhadap laporan keuangan Peminat selama **3 (tiga) tahun terakhir** serta dokumen-dokumen keuangan lainnya.
- d) Dalam hal Peminat berbentuk konsorsium, pengalaman dan kemampuan pembiayaan dinilai secara agregat.
- e) Data keuangan yang dinilai meliputi:
 - (1) Surat referensi bank yang diterbitkan oleh bank yang memiliki rating A yang dinilai oleh lembaga pemeringkat di Indonesia atau *International*. Informasi mengenai bank pemberi referensi ini harus dicantumkan dalam Formulir F Lampiran Dokumen Prakualifikasi.
 - (2) Laporan keuangan periode Tahun **2019, 2020, dan 2021** yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan Peminat yang dapat berupa basurat dukungan keuangan dari pemegang saham Peminat dan/atau badan usaha afiliasi Peminat disertai laporan keuangannya yang telah diaudit untuk periode Tahun **2019, 2020, dan 2021**.

Dalam hal Peminat merupakan badan usaha kemitraan/kerjasama, maka laporan keuangan dimaksud meliputi laporan keuangan semua anggota kemitraan/kerjasama.

Data keuangan tersebut dirangkum dalam Formulir E Lampiran Dokumen Prakualifikasi.

- (3) Rekaman rekening koran bank selama **3 (tiga) bulan terakhir** yaitu dari bulan **Juli, Agustus dan September 2022**.

Apabila rekening koran yang disampaikan meliputi periode kurang dari 3 (tiga) bulan, maka penilaian akan diperhitungkan sebagai periode 3 (tiga) bulan.

3) Aspek Pengalaman

- a) Penilaian aspek pengalaman **minimal 5 tahun ini** dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan Peminat dalam melaksanakan pekerjaan terkait baik dilihat dari sifat maupun skala pekerjaannya.
 - b) Penilaian dilakukan terhadap pengalaman badan usaha Peminat maupun dari pemegang saham atau badan usaha afiliasi Peminat dalam melakukan kegiatan usahanya baik di tempat domisili badan usaha maupun di tempat lain.
 - c) Penilaian didasarkan tetapi tidak terbatas kepada data dan informasi yang tertuang dalam Formulir B dan Formulir D Lampiran Formulir Isian Dokumen Prakualifikasi, termasuk rekaman kontrak yang dilampirkan.
 - d) Dalam hal Peminat berbentuk konsorsium, pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan proyek KPBU sekurang - kurangnya dimiliki oleh salah satu anggota konsorsium.
- c. Penilaian akhir atas aspek keuangan dan aspek pengalaman tersebut dilakukan berdasarkan pembobotan masing-masing aspek sebagai berikut:

1	Aspek Keuangan	80%
2	Aspek Pengalaman	20%
Total Nilai		100%

O. Penetapan Peserta Lelang

Panitia menetapkan pengesahan hasil evaluasi prakualifikasi dan membuat laporan seluruh proses pelaksanaan prakualifikasi kepada Kepala BPJT.

P. Pengumuman Hasil Prakualifikasi

1. Umum

Hasil prakualifikasi diberitahukan kepada semua peserta prakualifikasi melalui surat elektronik dan website bpjt.pu.go.id.

2. Dokumen Prakualifikasi Milik Panitia

Isian Dokumen Prakualifikasi, termasuk semua dokumen lampirannya yang telah diserahkan kepada Panitia, menjadi milik Panitia dan tidak akan dikembalikan kepada Peminat, baik yang lulus maupun yang tidak lulus.

Q. Sanggahan

1. Peminat yang berkeberatan atas penetapan hasil prakualifikasi dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil prakualifikasi.
2. Surat sanggahan diajukan kepada Kepala BPJT disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
3. Kepala BPJT wajib memberikan jawaban tertulis sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya sanggahan secara lengkap oleh Kepala BPJT. Untuk memberikan jawaban terhadap sanggahan, maka Kepala BPJT dapat meminta bukti Isian Dokumen Prakualifikasi yang dipermasalahkan.
4. Apabila sanggahan benar, Kepala BPJT memerintahkan kepada Panitia untuk mengadakan evaluasi ulang.
5. Apabila Peminat yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari Kepala BPJT, maka Peminat dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut.
6. Menteri wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat sanggahan banding. Jawaban Menteri atas sanggahan banding merupakan keputusan final.
7. Proses prakualifikasi dapat dilanjutkan tanpa menunggu jawaban dari Menteri atas sanggahan banding.
8. Apabila sanggahan banding ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman prakualifikasi ulang.

R. Pengesahan Hasil Prakualifikasi

1. Setelah masa sanggah berakhir dan/atau sanggahan telah dijawab dan dinyatakan selesai, Panitia mengesahkan hasil prakualifikasi.
2. Apabila Peminat yang lulus prakualifikasi ini berjumlah lebih dari 1 (satu) maka tahapan pengadaan Badan Usaha dilanjutkan dengan Pelelangan.
3. Apabila Peminat yang lulus prakualifikasi ini berjumlah 1 (satu) maka dilanjutkan ke proses negosiasi yang dilakukan oleh Panitia setelah mendapat persetujuan Menteri.

S. Prakualifikasi Gagal

1. Prakualifikasi dinyatakan gagal dalam hal:
 - a. Tidak ada peminat yang memasukkan dokumen prakualifikasi;
 - b. Prakualifikasi tidak menghasilkan Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi; atau
 - c. Sanggahan dinyatakan benar oleh Menteri dengan materi:
 - Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi dinyatakan benar; atau
 - Dokumen Prakualifikasi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Dalam hal Prakualifikasi gagal, maka PJPK meninjau penyebab kegagalan dan dapat memerintahkan Panitia melakukan prakualifikasi ulang.

T. Larangan Persekongkolan

1. Panitia dan Peminat atau antara Peminat dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan hasil prakualifikasi dalam prakualifikasi sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat.
2. Panitia dan Peminat yang melakukan persekongkolan sesuai butir T.1 di atas dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat.

U. Pakta Integritas

1. Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
2. Panitia harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan prakualifikasi yaitu sebelum pengumuman prakualifikasi.
3. Peminat harus menandatangani pakta integritas pada saat pemasukan dokumen prakualifikasi.
4. Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/pihak yang berwenang mewakili Direksi/pengurus badan usaha Peminat atau penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa nama penerima kuasa tersebut tercantum dalam dokumen perusahaan Peminat sebagai anggota Direksi/pengurus badan usaha yang bersangkutan, atau ditandatangani oleh kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau oleh pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili badan usaha yang bekerjasama.
5. Bentuk pakta integritas disiapkan oleh Panitia

V. Ketentuan Lain-Lain

1. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, Panitia Pelelangan dapat membatalkan pelelangan tanpa harus memberikan alasan kepada peserta lelang.
2. Apabila Panitia Pelelangan membatalkan pelelangan, sebagaimana dimaksud butir V.1, maka Panitia Lelang tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi dalam bentuk apapun oleh pihak mana pun.

III. LAMPIRAN FORMULIR ISIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

A Formulir A : Surat Permohonan

B Formulir B : Data Administrasi termasuk izin usaha, akta –pendirian dan anggaran dasar serta perubahannya, susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau susunan pengurus, dewan

pengawas, dan anggota koperasi dan kewenangan untuk menandatangani dokumen

- C Formulir C : Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia
- D Formulir D : Data Pengalaman Perusahaan
- E Formulir E : Data Keuangan Tahunan
- F Formulir F : Data Bank & Akuntan Publik
- G Formulir G : Pakta Integritas
- H Formulir H : Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait Permasalahan Dengan Pengadilan, Tidak Sedang Dalam Pengampunan, Tidak Sedang Dipailitkan, Kegiatan Usahanya Tidak Sedang Dihentikan, Tidak Pernah Melakukan Pelanggaran serta Tidak Termasuk Dalam Daftar Hitam Debitur Bermasalah
- I Formulir I : Surat Referensi Bank
- J Formulir J : Surat Referensi Kantor Akuntan Publik
- K Formulir K : Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas dari Induk Perusahaan
- L Formulir L : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

[Kop Surat Badan Usaha /Badan Usaha “leading firm” termasuk alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax, dan alamat surel].
--

ISIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI

**JALAN TOL
KEDIRI-TULUNGAGUNG
44,52 KM**

Formulir A . ‘Surat Permohonan

[Kop Surat Badan Usaha /Badan Usaha “leading firm” termasuk alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax, dan alamat surat].

Surat Permohonan

Tanggal: _____

Kepada Yth,

Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

Badan Pengatur Jalan Tol

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gedung Bina Marga Lt.2,

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telpon : 62-21-7258063

Fax. : 62-21-7257126

1. Dengan ini kami, _____ (selanjutnya disebut “Peminat”), dan setelah membaca dengan seksama dan mengerti sepenuhnya semua informasi yang diberikan dalam rangka prakualifikasi, menyatakan berminat mengikuti prakualifikasi **Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri – Tulungagung**.
2. Terlampir disampaikan dokumen-dokumen berikut :*
 - a. Data Administrasi termasuk Rekaman Izin Usaha, Rekaman Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Badan Usaha berikut perubahannya (bila ada) yang di dalamnya memuat susunan direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau susunan pengurus, dewan pengawas dan anggota koperasi dan kewenangan untuk menandatangani dokumen;
 - b. Formulir C yang mencakup;
 - Asli Akta Perjanjian Pembentukan konsorsium yang memperlihatkan tugas dan tanggung jawab pimpinan (*lead*) konsorsium (untuk Peminat yang berbentuk konsorsium),
 - Rencana struktur organisasi manajemen Badan Usaha Jalan Tol termasuk susunan pemegang saham,
 - Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh) (khusus untuk Peminat atau anggota konsorsium Peminat yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia), dengan kesediaan untuk dapat menunjukkan dokumen asli
 - c. Pengalaman perusahaan dalam Pengusahaan Jalan Tol sesuai ketentuan dalam dokumen prakualifikasi;
 - d. Laporan Keuangan **2019, 2020, dan 2021** yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/ atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan dan Rekaman rekening koran bank selama **3 (tiga) bulan terakhir : Juli, Agustus dan September 2022**.
 - e. Data Bank yang memberikan referensi dan data Akuntan Publik yang melakukan audit;
 - f. Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Peminat dan seluruh anggota konsorsium jika peminat berkonsorsium;
 - g. Surat pernyataan di atas materai bahwa Peminat;
 - tidak sedang tersangkut dalam suatu perkara di pengadilan dan badan peradilan lain;

- tidak sedang dalam pengampunan;
 - tidak sedang dipailitkan;
 - tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usaha; dan
 - tidak masuk dalam daftar hitam debitur bermasalah.
- h. Surat Referensi bank (**dari bank berperingkat A**);
- i. Surat Referensi kantor akuntan publik;
- j. Surat pernyataan kesanggupan melakukan penyertaan ekuitas dari induk perusahaan; dan
- k. Surat pernyataan di atas materai tentang kebenaran dokumen yang diserahkan serta tidak membuat pernyataan tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki dan/ atau yang dikonsorsiumkan.
3. Panitia berwenang sepenuhnya untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kebenaran pernyataan, dokumen dan informasi yang diberikan sehubungan dengan permohonan ini dan mendapatkan penjelasan tertulis atau lisan dari bank dan atau pihak-pihak yang terkait tentang setiap masalah keuangan maupun teknis dari Peminat. Surat permohonan ini berfungsi pula sebagai surat kuasa kepada semua pihak atau yang mewakili lembaga yang berkaitan dalam memberikan informasi yang dianggap perlu atau yang diminta oleh Panitia untuk menjelaskan pernyataan dan informasi yang diberikan dalam permohonan ini, seperti : sumber daya, pengalaman, kinerja, kompetensi Peminat dan lain-lain yang diperlukan.
4. Panitia dapat menghubungi nama-nama berikut untuk mendapatkan informasi tambahan :

<u>Bidang umum dan manajerial</u>	
Nama (orang pertama)	Alamat dan No.Telpon orang pertama
Nama (orang kedua)	Alamat dan No.Telpon orang kedua

Bidang personel	
Nama (orang pertama)	Alamat dan No.Telpon orang pertama
Nama (orang kedua)	Alamat dan No.Telpon orang kedua

Bidang teknik	
Nama (orang pertama)	Alamat dan No.Telpon orang pertama
Nama (orang kedua)	Alamat dan No.Telpon orang kedua

Bidang keuangan	
Nama (orang pertama)	Alamat dan No.Telpon orang pertama
Nama (orang kedua)	Alamat dan No.Telpon orang kedua

5. Permohonan ini disampaikan dengan ketentuan bahwa :
- Klarifikasi dapat dilakukan terhadap semua informasi yang disampaikan pada saat proses prakualifikasi;
 - Panitia mempunyai wewenang untuk :
 - mengubah lingkup dan nilai paket ruas, sedemikian hingga paket ruas tersebut hanya akan ditawarkan kepada penawar yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi dan yang memenuhi persyaratan; dan
 - menolak atau menerima setiap pendaftaran untuk mengikuti prakualifikasi,
 - menunda, menghentikan atau membatalkan proses prakualifikasi termasuk menolak semua pendaftaran tanpa kewajiban memberikan alasan
 - tidak memberikan alasan atas keputusan yang diambil terhadap hasil penilaian prakualifikasi, termasuk penentuan pemenang lelang
 - Peminat dilarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dengan Panitia dan/atau BPJT yang berakibat terpengaruhnya proses prakualifikasi ini.
6. Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap dan semua pernyataan dan informasi yang diberikan adalah lengkap, benar dan akurat. Jika terdapat ketidaksesuaian dengan kenyataan, maka permohonan kami dapat ditolak.

Tanda tangan + Materai Rp 10.000,-(bertanggal)+ cap
Nama
Jabatan
Atas nama (nama Peminat atau mitra utama (<i>leading firm</i>) dari suatu kemitraan/kerjasama)

Formulir B

Data Administrasi

(Semua badan usaha dan setiap anggota dari suatu kemitraan/kerjasama yang mengikuti prakualifikasi diminta untuk melengkapi informasi dalam formulir ini. Informasi kewarganegaraan harus dicantumkan untuk semua pemilik badan usaha)

1.	Nama Badan Usaha	
2.	Alamat Kantor Pusat	
3.	Alamat Kantor Cabang (jika ada)	
4.	Telpon	Nama penanggung jawab yang dapat dihubungi
5.	Faksimile	e-mail
6.	Terdaftar di negara	Tahun pendirian
7.	Keanggotaan asosiasi badan usaha No. Keanggotaan : Nama Organisasi : Alamat : No. Telepon : No. Faksimile :	
8.	Surat Ijin Usaha	

Kewarganegaraan Pemilik Badan usaha		
	Nama	Kewarganegaraan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Tanda Tangan
Nama Jabatan
Atas nama (nama Peminat)

Formulir C : Peminat Menyampaikan Akta Pembentukan Konsorsium, rencana struktur organisasi manajemen BUJT termasuk susunan pemegang sahamnya, kepemilikan kartu NPWP, Kartu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan bukti Pelunasan Kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) khusus untuk peminat atau anggota konsorsium peminat yang berbentuk badan hukum Republik Indonesia

Formulir D: Data Pengalaman Perusahaan

Data Pengalaman Peminat

Nama peminat atau anggota dari konsorsium dan/atau anggota badan usaha afiliasi

(Peminat dan setiap anggota kemitraan/kerjasama harus menyampaikan semua informasi tentang persentase pembagian modal dan tanggungjawab terhadap pekerjaan pada semua kontrak yang telah diselesaikan).

No.	Nama Proyek	Nama Peminat atau anggota kemitraan atau badan usaha afiliasi	Nilai Proyek (dalam juta Rupiah)	Tanggal Kontrak	Tanggal Penyelesaian	%Saham Kemitraan	Sumber Pembiayaan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Tanda Tangan

Nama Jabatan

Atas nama (nama Peminat)

Data Pengalaman Peminat

Nama peminat atau anggota dari konsorsium dan/atau anggota badan usaha afiliasi

(Gunakan lembar yang terpisah untuk setiap kontrak. Rekaman kontrak dari masing-masing pekerjaan harus dilampirkan)

1.	Nama Proyek
	Negara
2.	Nama Peminat
3.	Alamat Peminat
4.	Uraian Lingkup Pekerjaan :
5.	Peranan badan usaha (pilih salah satu) <ul style="list-style-type: none">- Pemegang Konsesi- Kontraktor- Lain-lain, sebutkan
6.	Nilai proyek (sebutkan nilai proyek pada saat selesai, atau tanggal memenangkan kontrak), Mata uang Rp. atau mata uang lainnya (jika ada)
7.	Ekuivalen dalam Rp.
8.	Tanggal penunjukan pemenang
9.	Tanggal penyelesaian
10.	Jangka waktu proyek tahun bulan

Tanda tangan

Nama Jabatan

Atas Nama (nama Peminat)

Form E : Data Keuangan Tahunan

Data Keuangan Tahunan

Nama peminat atau anggota dari konsorsium dan/atau anggota badan usaha afiliasi

(Peminat, termasuk setiap anggota dari kemitraan/kerjasama, harus menyampaikan laporan keuangannya yang dapat memberi petunjuk tentang kesanggupannya memenuhi kebutuhan yang diperlukan sebagaimana diminta sesuai ketentuan Dokumen Prakualifikasi. Setiap peminat atau mitra dari kemitraan/kerjasama harus mengisi formulir ini. Jika perlu gunakan lembar terpisah untuk melengkapi informasi bank)

Ringkaskan ke dalam tabel ini aktiva dan pasiva dalam Rupiah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir).

Informasi Keuangan (dalam jutaan Rupiah)	Laporan Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir		
	2019	2020	2021
1. Total aktiva lancar			
2. Total aktiva tetap (bersih)			
3. Total aktiva			
4. Total kewajiban lancar			
5. Total kewajiban jangka panjang			
6. Total kewajiban			
7. Total ekuitas			
8. Total pendapatan			
9. Laba usaha (sebelum biaya bunga & pajak)			
10. Laba sebelum pajak			
11. Laba bersih			
12. R.O.E (%)			
13. R.O.I (%)			
14. Rasio hutang terhadap total ekuitas (%)			
15. Rasio hutang terhadap total aktiva (%)			
16. Laba bersih per saham			

Tanda Tangan

Nama Jabatan

Atas Nama (nama Peminat)

Formulir F : Data Bank dan Akuntan Publik

Data Bank dan Akuntan Publik

1. Data Bank pemberi referensi

Bank	Nama bank	:
	Alamat bank	:
	Telpon	:
	Fax.	:
	Telex.	:
	Nama & jabatan yang dapat dihubungi	:
	Referensi Bank terlampir	:

2. Data Akuntan Publik Auditor

Akuntan Publik	Nama akuntan publik	:
	Nomor Register	:
	Alamat akuntan publik	:
	Telpon	:
	Fax.	:
	Telex.	:
	Nama & jabatan yang dapat dihubungi	:
	Referensi akuntan publik terlampir:	:

Formulir G : Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai perwakilan dari (nama konsorsium/PT) yang ditunjuk berdasarkan dalam rangka pengadaan pengusahaan Jalan Tol **(Disesuaikan dengan nama paket yang diikuti)** pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pengusahaan jalan tol mulai dari penyiapan isian dokumen prakualifikasi, penawaran, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan pengakhiran kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pakta integritas ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pakta Integritas Panitia Nomor 01/BPJT/L/KTLA/2022 tanggal 26 Agustus 2022.

Peminat :

- a.(tanda tangan).....(nama jelas)
- b.(tanda tangan).....(nama jelas)
- c.(tanda tangan).....(nama jelas)

Formulir H : Surat Pernyataan Tidak Sedang Terkait Permasalahan Dengan Pengadilan

SURAT PERNYATAAN

[Kop Surat Badan Usaha / Badan Usaha "leading firm" termasuk alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax, dan alamat surel]

TIDAK SEDANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PENGADILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Bertindak untuk dan atas nama :
4. Ditunjuk berdasarkan :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon :
7. Nomor Fax :

Menyatakan bahwa PT [...] tidak sedang berperkara di Pengadilan, tidak sedang dalam pengampunan, tidak sedang dipailitkan, tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya, tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak masuk dalam daftar hitam debitur bermasalah, yang dapat mengakibatkan terganggunya kemampuan keuangan dan status hukum Perusahaan dalam melaksanakan pengusahaan Jalan Tol Ruas [...]

Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen dan formulir yang telah kami berikan tidak benar/palsu, maka kami bersedia untuk dikeluarkan dari proses Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol [...] dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol selanjutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari Pihak manapun dengan rasa tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]
PT [...]
Direksi,

[Nama Jelas]
[Jabatan]

Formulir I: Surat Referensi Bank

KOP SURAT BANK

Nomor :
Tanggal :
Lampiran :

**Kepada
Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Bina Marga Lt.2, Jalan Pattimura Nomor 20,
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan**

Perihal : Surat Referensi Bank

Dengan hormat,

Merujuk surat PT [...] No [...] tanggal [...] perihal permohonan surat referensi bank, dengan ini kami sampaikan bahwa PT [...] merupakan nasabah PT Bank [...] sejak [...] dan memiliki rekening di Bank [...] diantaranya rekening No. [...]

Surat keterangan ini diterbitkan untuk mengikuti Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol yang diselenggarakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol untuk Paket Ruas [...]

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat diberikan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Bank [.....]
Direksi,

[Nama Jelas]
[Jabatan]

Formulir J: Surat Referensi Kantor Akuntan Publik

KOP SURAT KANTOR AKUNTAN PUBLIK

SURAT KETERANGAN
No. [...]

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa Kantor Akuntan Publik [...] telah melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT [...] untuk tahun buku 2019 sampai dengan 2021, dan menerbitkan Laporan Auditor Independen masing-masing:

- | | | | | |
|---------------------------|----|---------------|---------------|--------------------|
| 1) Tahun buku 2019 | No | Laporan [...] | tanggal [...] | dengan opini [...] |
| 2) Tahun buku 2020 | No | Laporan [...] | tanggal [...] | dengan opini [...] |
| 3) Tahun buku 2021 | No | Laporan [...] | tanggal [...] | dengan opini [...] |

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk memberikan informasi, bersama ini kami lampirkan pengalaman audit kami selama 5 (lima) tahun terakhir.

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]
[Nama KAP]

[Nama Jelas]
[Jabatan]

**Formulir K: Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas
dari Induk Perusahaan**

KOP SURAT PERUSAHAAN

No : [tempat], [tanggal, bulan, tahun]
Lamp :

**Kepada
Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol
Badan Pengatur Jalan Tol
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Gedung Bina Marga Lt. 2
Jalan Pattimura Nomor 20,
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan**

Perihal : Kesanggupan Untuk Melakukan Penyertaan Ekuitas Paket [...Nama Proyek...]

Dengan hormat,

Dalam rangka Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan [...Nama Proyek...], maka bersama ini kami menyatakan kesiapan, kesanggupan dan kemampuan Perseroan untuk bertindak sebagai Badan Usaha Jalan Tol.

Selanjutnya perlu disampaikan bahwa kesiapan, kesanggupan dan kemampuan Perseroan tersebut diatas didukung sepenuhnya oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan, sehingga dalam hal salah satu pemegang saham Perseroan tidak dapat mendukung penyertaan ekuitas Perseroan dalam Paket [...Nama Proyek...], maka pemegang saham Perseroan lainnya dan/atau perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan, bersedia untuk melakukan penyertaan ekuitas dalam Perseroan.

Untuk membuktikan dukungan di atas, maka surat ini:

- 1) turut ditandatangani oleh seluruh pemegang saham atau seluruh komisaris perseroan (dalam hal perseroan telah berstatus perusahaan terbuka), yaitu:
PT [...]
PT [...]; dst..
- 2) dilengkapi dengan masing-masing Laporan Keuangan Tahunan dari PT [...], PT [...] dan PT [...] untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, yang masing- masing diaudit oleh Kantor akuntan Publik;

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT [...]

[Nama Jelas]
[Jabatan]

Diketahui dan didukung oleh seluruh Pemegang saham atau seluruh komisaris Perseroan (dalam hal perseroan telah berstatus perusahaan terbuka)

PT [...]

PT [...]

[Nama Jelas]

[Nama Jelas]

[Jabatan]

[Jabatan]

Formulir L : Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

[Kop Surat Badan Usaha /Badan Usaha "leading firm" termasuk alamat lengkap, nomor telepon, nomor fax, dan alamat surat].

**SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN DOKUMEN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Bertindak untuk dan atas nama :
4. Ditunjuk berdasarkan :
5. Alamat :
6. Nomor Telepon :
7. Nomor Fax :

Menyatakan dengan kesungguhan bahwa:

Segala Dokumen dan formulir yang kami sampaikan/isi adalah benar.

Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa dokumen-dokumen dan formulir yang telah kami berikan tidak benar/palsu, maka kami bersedia untuk dikeluarkan dari proses Prakualifikasi Pelelangan Pengusahaan [...Nama Proyek...] dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti proses Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol selanjutnya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari Pihak manapun dengan rasa tanggung jawab dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[tempat], [tanggal, bulan, tahun]

PT [...]

Direksi,

[Nama Jelas]

[Jabatan]

Prequalification Document



Tender of Kediri-Tulungagung Toll Road

JAKARTA, AUGUST 2022



TOLL ROAD TENDER COMMITTEE
INDONESIA TOLL ROAD AUTHORITY
MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

PRE-QUALIFICATION DOCUMENT TOLL ROAD INVESTMENT TENDER

KEDIRI-TULUNGAGUNG TOLL ROAD 44,52 KM



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)
Gedung Bina Marga Lt.2 Jl. Pattimura No.20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. +62-21-7258063**

TABLE OF CONTENT

I. PREQUALIFICATION ANNOUNCEMENT

- A. Announcement
- B. Prequalification Time Table

II. GENERAL PROVISIONS

- A. Legal Basis
- B. Definition of Terms
- C. Project Information
- D. Language
- F. A Prequalification Document Form for Each Interested Party
- F. Authority of the Committee
- G. Prohibition for the Committee
- H. Prequalification Document Explanation
- I. Document Submission
- J. Document Confidentiality
- K. Prequalification Cost Explanation
- L. Conflict of Interest
- M. Prequalification Data Update
- N. Prequalification Assessment Method
- O. Determination on Short-Listing of Bidders
- P. Prequalification Result Announcement
- Q. Refutation
- R. Legalization of the Prequalification Results
- S. Unsuccessful of Prequalification
- T. Prohibition against Conspiracy
- U. Integrity Pact
- V. Other Terms and Conditions

III. APPENDIX OF THE PREQUALIFICATION FILL-OUT FORM

- Form A : Letter of Application
- Form B : Administration Data
- Form C : Deed of Establishment of Consortium, plan of Toll Road Company management organizational structure including shareholding structure, NPWP card ownership, Taxable Entrepreneur Confirmation Card (PKP), and proof of repayment of final tax liability (SPT / PPh) for enthusiast or member of consortium of enthusiasts in the form of legal entity under the laws of the Republic of Indonesia
- Form D : Data on Interested Party's Experience
- Form E : Annual Financial
- Form F : Data on Bank and Public Account
- Form G : Integrity Pact
- Form H : Statement of Not Being Related With Any Issue in Court
- Form I : Bank Reference
- Form J : Reference Letter from Public Accounting
- Form K : Statement of The Ability To Carry Out Equity Investment
- Form L : Statement Document Validity

I. ANNOUNCEMENT AND PREQUALIFICATION TIME TABLE

A. ANNOUNCEMENT

1. **Indonesia Toll Road Authority (*Badan Pengatur Jalan Tol*)** on behalf of the Government of Indonesia through Tender Committee invites Indonesian business entities either (a) individually or (b) jointly/collectively in operation between Indonesian and Foreign business entities in the form business entity consortium that interested to participate in the prequalification and to take part in the prequalification tender of **Kediri-Tulungagung Toll Road 44,52 Km** package which consist of:
 - a. Kediri-Tulungagung Toll Road 37,353 Km
 - b. Dhoho Airport Toll Road Access 7,167 Km
2. Interested Party may obtain prequalification document at no charge by registering directly through Chief Executive or any party with power of attorney to the following website address **https://bpjt.pu.go.id/invest_reg_kedigung**.
3. Committee have the right to decline registration or submission of incomplete prequalification document and/ or late receipt of prequalification document by the Committee.
4. Interested Party that passed the prequalification subsequently will be invited to participate in limited bidding.

B. PREQUALIFICATION TIME TABLE

Interested Party must follow the prequalification schedule as below:

NO	ACTIVITY	DATE	TIME (GMT+7)
1	Prequalification Announcement	August 29 th 2022	-----
2	Prequalification Document Collection (begin)	August 29 th 2022	08.00-17.00
3	Deadline for Prequalification Documents Collection	October 13 th 2022	16.00
4	General Explanation of the Prequalification Documents	September 14 th 2022	10.00-finish
5	Deadline for Questions Submission	September 15 th 2022	16.00
6	Deadline for Issuance and Submission of the Prequalification Documents Addendum	September 21 st 2022	16.00
7	PQ Submission	October 14 th 2022	16.00

II. GENERAL PROVISIONS

A. Legal Basis

1. Law No, 38 of 2004 concerning Road; as secondly amended by law number 2 of 2022;
2. Government Regulation Number 15 of 2005 concerning Toll Road and its amendments, the latest, Government Regulation Number 17 Year 2021;
3. Presidential Regulation Number 80 of 2019 concerning the Acceleration of Economic Development in the Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan area, the Bromo - Tengger - Semeru Area, as well as the Wilis and South Cross Areas;
4. Presidential Regulation Number 38 of 2015 concerning Cooperation Between The Government and The Business Entities in The Provision of Infrastructure;
5. Head of National Public Procurement Agency (NPPA) regulation Number 19 of 2015 concerning Procurement Procedures regarding the Cooperation Between The Government and The Business Entities in The Provision of Infrastructure.
6. Ministry of Public Work's and Housing Regulation Number 01/PRT/M Year 2017 concerning Procurement Procedure of Business Entity for Toll Road Investment as amended by Ministry of Public Work's and Housing Regulation Number 03 Year 2021 concerning Amendment of Ministry of Public Work's and Housing

- Regulation Number 01/PRT/M Year 2017 (Minister of Public Works and Housings Regulation number 1/PRT/M/2017);
7. Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 2 of 2021 concerning Procedures for Implementing Government Cooperation with Business Entities in the Provision of Infrastructure;
 8. Minister of National Development Planning/Head of Head of National Development Planning Agency Number 2 year 2020 concerning Amendments to Regulation of the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency Number 4 year 2015 concerning Procedures for Implementing Government Cooperation with Business Entities in Infrastructure Provision;
 9. Ministry of Public Work's and Housing Instruction number 03/IN/M/2020 concerning Protocol to Prevent the Spread of Corona Virus Disease (Covid-19) in the Procurement Process of Public Private Partnership in Public Works and Housing Infrastructure Projects.
 10. Head of Indonesia Toll Road Authority (ITRA) Decree Number 02/SK/P/2022 August 24th 2022 concerning Establishment of Tender Committee for Kediri – Tulungagung Toll Road.

B. Definition and Terms

The following words, sentences and abbreviations have the meaning as mentioned below, unless stipulated otherwise in prequalification document:

1. **Government** is the Government of the Republic of Indonesia.
2. **Minister** is the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia
3. **Person in Charge for Cooperation Project (*Penanggung Jawab Proyek Kerjasama*)** hereinafter called as **PJPK** is Minister who is in charge as a provider of Infrastructure according to the regulation or on this project» the Minister of Public Works and Housings.
4. **Indonesia Toll Road Authority (*Badan Pengatur Jalan Tol*)** hereinafter called **BPJT** is a legal body incorporated, situated under and responsible to the Minister.
5. **Cooperation Between the Government and Business Entities (*Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha*)** hereinafter called as **KPBU** is the cooperation between the Government and the Business Entities in the provision of infrastructure for public interest, referring to the specification which determined by the Minister, whereas, it is developed partially or entirely by utilizing the resources from Business Entities in regards of risk management between the parties.
6. **Business Entity** is a State Owned Company (SOC), Local Owned Company (LOC), Private Company, Foreign Company, or Union
7. **KPBU Acting Business Entity** hereinafter called **Acting Business Entity** is a Special Purpose Company established by the winner of toll road investment tender or direct appointment.
8. **Toll Road** is a public road which is part of national road network where the road user is required to pay toll, in this case is [...Project Name...]

9. **Toll Road Investment Tender Committee** hereinafter called the **Committee** is the committee formed by the Head of BPJT to perform the toll road investment tender.
10. **Interested Party** is Indonesian or Foreign business entity both severally and jointly with other Indonesian or Foreign business entity in the form of partnership/collaboration that interested to participate in prequalification.
11. **The Best Bidder** is the party that offer a bid with the best terms and conditions, which its implementation can be accounted for, in terms of its operation and funding, and is determined as the best bidder by the Committee pursuant to its authority in this toll road tender.
12. **Auction** is a method of countermeasures by including as many participants
13. **Direct Appointment** is a method in selecting Acting Business Entity by negotiation process with one (1) participant.
14. **Prequalification Document** is prequalification document of toll road investment tender including its attachment issued by the Committee which consists of:
 - a. Prequalification Announcement
 - b. Prequalification Time Table
 - c. General Provisions
 - d. Prequalification Fill-out Form (Attachment 1 to 12) that consists of:
 - 1) Form A : Letter of Application
 - 2) Form B : Administration Data including business permit, deed of establishment, and article of association and its addendum, composition of the board of directors board of commissioners, shareholders or management structure, and cooperative members and the authorization to sign the documents for each member of consortium.
 - 3) Form C : Deed of Establishment of Consortium, plan of Toll Road Company management organizational structure including shareholding structure, NPWP card ownership, Taxable Entrepreneur Confirmation Card (PKP), and proof of repayment of final tax liability' (SPT / PPh) for enthusiast or member of consortium of enthusiasts in the form of legal entity Under the laws of the Republic of Indonesia
 - 4) Form D : Data on Interested Party's Experience
 - 5) Form E : Annual Financial
 - 6) Form F : Data on Bank and Public Account
 - 7) Form G : Integrity Pact
 - 8) Form H : Statement of Not Being Related With Any Issue in Court
 - 9) Form I : Bank Reference
 - 10) Form J : Reference Letter from Public Accounting
 - 11) Form K : Statement of The Ability To Carry Out Equity Investment
 - 12) Form L : Statement Document Validity
 - e. Addendum (if any)
15. **Prequalification Document Form** is document including its attachment drawn up by the Interested Party based on the provisions of Prequalification Document and submitted to the Committee by Filling out the following forms:

*Prequalification Document of Investment
Kediri-Tulungagung Toll Road*

- a Form A : Letter of Application
- b Form B : Administration Data including business permit, deed of establishment, and article of association and its addendum, composition of the board of directors, board of commissioners, shareholders or management structure, and cooperative members and the authorization to sign the documents for each member of consortium.
- c Form C : Deed of Establishment of Consortium, plan of Toll Road Company management organizational structure including shareholding structure, NPWP card ownership, Taxable Entrepreneur Confirmation Card (PKP), and proof of repayment of final tax liability (SPT / PPh) for enthusiast or member of consortium of enthusiasts in the form of legal entity Under the laws of the Republic of Indonesia
- d Form D : Data on Interested Party 's Experience
- e Form E : Annual Financial
- f Form F : Data on Bank and Public Account
- g Form G : Integrity Pact
- h Form H : Statement of Not Being Related With Any Issue in Court
- i Form I : Bank Reference
- j Form J : Reference Letter from Public Accounting
- k Form K : Statement of The Ability To Carry Out Equity investment
- l Form L : Statement Document Validity

C. Project Information

Project information regarding the package/packages of toll road that shall be tendered is as follows:

“Kediri-Tulungagung Toll Road”

Length	:	The length of the Kediri-Tulungagung toll road is 44.52 km which consists of: 1. Kediri-Tulungagung Toll Road Section : 37,353 km 2. Dhoho Airport Toll Access Section : 7,167 km
Estimation of Investment Cost	:	Rp10,255,736,000,000 (Ten trillion two hundreds fifty five billion and seven hundreds thirty six million Rupiahs)
Capital Structure	:	Minimum equity portion : 30% Maximum debt portion : 70%

*Prequalification Document of Investment
Kediri-Tulungagung Toll Road*

Development Schedule	:	Land Acquisition : 18 months (Q2 2023 – Q3 2024) Construction : 21 months (Q3 2024 – Q2 2026) Operation : Partially , (from Q3 2025)
Government Guarantee	:	Will be given through Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)
Project's Objective	:	The project aims to accelerate economic development in East Java Province and support Kediri Airport as a National Strategic Project as stated in Presidential Regulation Number 80 of 2019 concerning Acceleration of Economic Development in the Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Bromo-Tengger-Semeru Region and the Wilis circle and the Southern Cross. This toll road section is expected to facilitate public access to the southern part of East Java, support the surrounding area's economy, and support the tourism sector.
Object	:	The object of this PPP project is the development of Kediri – Tulungagung Toll Road.
Project's Scope	:	Carry out funding activities, technical planning, construction implementation, and operations and maintenance within the specified cooperation period for the entire Toll Road section. The Implementing Business Entity has the right to get a return on investment from the toll tariff and its adjustments, including income from other businesses following the toll road concession agreement and statutory regulations..
Tender's Scheme Plan	:	This project will use the lowest initial Toll Tariff (Group 1 in Rp/Km) Auction Method , with an evaluation of the technical aspects and business plans as stipulated in the Minister of Public Works Regulation No. 1/PRT/M/2017
Return on Investment	:	User Charge During Concession Period
Other Information	:	According to the Letter of the Minister of Public Works and Public Housing Letter Number BM.07.01-Mn/2045 dated November 30, 2021, the Kediri-Tulungagung Toll Road is an unsolicited project with the right to match at PT. Gudang Garam Tbk.

Even though any and all information in the Prequalification Document is prepared based on information that deemed necessary by the Committee, but such information is **not binding and cannot be used by the Interested Party as primary**

basis for it to make decision to participate in the prequalification and the Committee shall not be held responsible for any statements, liabilities, accuracies and sufficiency of that information.

Interested Party is solely responsible for the decision taken to participate and submit the documents specified in the prequalification of this tender and Interested Party hereby declare that it (a) has done its own search, review and assessment of the prospect, estimation and projection of the information required in connection with its decision to participate in this tender prequalification and (b) is subject to all the provisions contained in this Prequalification Document.

By participating in this tender prequalification then Interested Party hereby declares to indemnify and save the Committee from all claims, damages or liabilities for all losses incurred as a result of errors, inaccuracies and imprecision of such information.

Note:

Related with Government's program to accelerate the development of infrastructure particularly in Toll Road sector, Applicants who passed the prequalification should have the contractor at the time of Bid Submission. And the certainty of development includes the financing.

D. Language

The language used in this prequalification process is **Bahasa Indonesia**. In the case when there is translation in language and/or other than Bahasa Indonesia thus in the event of difference in interpretation or definition, the binding language is Bahasa Indonesia.

E. A Prequalification Document Form For Each Interested Party

1. Any Interested Party on behalf of itself and as member of the partnership/collaboration shall only be allowed to submit 1 (one) prequalification document form.
2. Interested Party both on behalf of itself and on behalf of partnership/collaboration that submit more than one prequalification document form is inadmissible and shall be eliminated from this prequalification.

F. Authority of the Committee

Committee has the authority, among others, to:

1. Change the scope and value of any package that shall be tendered;
2. Decline or accept any registration to participate in the prequalification;
3. Suspend, terminate or cancel the prequalification process including to decline any registration without the obligation to provide reasons;
4. Not provide any explanations on the decision made on the prequalification assessment results, including determining the winner of the tender.

G. Prohibition For the Committee

Committee is prohibited from conducting any activities that have conflict of interest with the Interested Party that may affect the determination process of the prequalification winner.

H. Prequalification Document Explanation

1. The committee provides explanation regarding the prequalification documents (*aanwijzing*) on **Wednesday, September 14th 2022 at 10.00 WIB** online via Zoom application with **Meeting ID: 833 1004 6913 and Passcode: 508829**
2. Any questions from the Interested Party, responses from the Committee, other particulars including their amendments shall be contained in the *Berita Acara Penjelasan Prakualifikasi* (BAPPr, Official Record of Prequalification Particulars) signed by the Committee and representatives of the Interested Parties that present (if any).
3. If in the BAPPr there are new issues /provisions or important changes that need to be accommodated, then the Committee shall state them in the addendum to the prequalification document which is an integral part of it and shall be communicated in writing to all Interested Parties at the same time.
4. Unless stipulated otherwise by the Committee, the absence of Interested Party at the prequalification document explanations event cannot be used as a reason to eliminate/decline the participation of the Interested Party concerned in the prequalification.

I. Document Submission

1. Interested Party must submit the Prequalification Document Form along with all the necessary documents in accordance with the Prequalification Document by using forms as specified in it (Form A to L).
2. Prequalification Document Form and its attachments stated in Point (a), are drawn up in 1 (one) original form dan 1 (one) copy, each of which is marked with "ORIGINAL" and "COPY" and shall be inserted into 1 (one) sealed envelope except for documents that asked to the submitted in softcopy as slated in N.2.b.l).g) must be submitted via ITRA's procurement portal. Moreover, scanned version of all of the Prequalification Document also must submitted via ITRA's procurement portal.
3. The following information shall be clearly written on the front cover of the envelope:
 - a. Package Identity :

Prequalification of Kediri-Tulungagung Toll Road Investment Tender

- b. Committee's Address

**Toll Road Investment Tender Committee
Badan Pengatur Jalan Tol (Indonesia Toll Road Authority)
Ministry of Public Works and Housing
Bina Marga Building 2nd Fl
Pattimura Road No. 20 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Phone : +62-21-7258063
Website: bpjt.pu.go.id**

- c. Interested Party Identity

**Name of Applicants :
Full Address :**

4. Prequalification Document Form must be submitted to the Committee at the address stated in Point c no later than **Friday, October 14th 2022 at 10.00 WIB**

5. The committee has the right to refuse or to accept the Prequalification Document Form submitted beyond the deadline of such acceptance in Point d above.
6. The Committee may postpone the deadline for acceptance of the Prequalification Document Form by mentioning such in the addendum to the Prequalification Document.
7. Any inaccuracies in filling out the document can affect the prequalification result of the Interested Party. In addition, any requests for additional data and/or information from the Committee that are not replied by the Interested Party at the time of clarification may result in elimination of Interested Party's participation in the prequalification.

J. Document Confidentiality

All documents and information received from the Interested Party shall be kept confidential and used appropriately for the prequalification process.

K. Prequalification Cost Expenditure

All costs incurred by the Interested Party in connection with this prequalification process shall be at the expense and responsibility of the Interested Party itself.

L. Conflict of Interest

Interested Party including any or all members of the partnership/collaboration must not have any working relationship with the BPJT and/or the Committee in relation to the preparation of design, specifications, prequalification document and relevant documents of the toll road investment tender. Violation of this provision may result in elimination/dismissal of the Interested Party to participate in the prequalification.

M. Prequalification Data Update

Financial data submitted during the prequalification shall be updated in the bidding document delivered in limited tender to be used as affirmation of compliance with the prequalification criteria and data verification by the Committee.

N. Prequalification Assessment Method

1. General

- a. Assessment of the Prequalification Document Form is performed by the Committee based on the data and information submitted in it.
- b. When deemed necessary the Committee may ask the Interested Party to complete the data. If such request is not met then it shall be at the risk of the Interested Party and may result in the elimination of its participation in the prequalification.
- c. If the data/information/particulars submitted by the Interested Party is known or proven to be false and/or there is a forgery then the Interested Party shall be eliminated from its participation in the prequalification and the relevant party both individually and collectively with other members of the partnership/collaboration shall be blacklisted business entity within 2 (two) years since the issuance of its black list decision and can imposed in civil and or criminal sentence according to the laws and regulations.

2. Assessment on the Prequalification Document Form

a. Appraisal of Administration, Financial, and Experience including the limit of assessment threshold will be conducted according to the Law and Regulations.

b. Qualification assessment is carried out based on the following criteria:

1) Administration Aspect

- a) Bidder can apply in the form of single entity or consortium;
- b) In the case of the bidder is a consortium, the bidder should have the consortium agreement (not in the form of memorandum of understanding).
- c) National or International Business Entity or body/institution/organization which conducting preparation and/or transaction in the Toll Road project is not allowed to participate in the prequalification except for Business Entity initiative project (unsolicited).
- d) Evaluation on the administrative aspects performed shall include compliance with all administrative requirements as specified in the Prequalification Document.
- e) Such evaluation shall cover the compliance with the requirements of the completeness and correctness of the data and information filled out in the Prequalification Document including the legal status of the Interested Party and the sanctions that once imposed by the Committee or BPJT.
- f) Administrative data of the business entity individually and of each member of the partnership/collaboration business entities, among others, include:
 - (1) Letter of Application
 - (2) Administration Data including business permit, deed of establishment, and article of association and its addendum, composition of the board of directors, board of commissioners, shareholders or management structure, and cooperative members and the authorization to sign the documents for each member of consortium.
 - (3) Consortium Formation Deed, BUJT management organization structure plan including shareholding structure, NPWP card ownership, Taxable Entrepreneur Confirmation Card (PKP), and proof of repayment of final tax liability (SPT / PPh) for enthusiast or member of consortium of enthusiasts in the form of legal entity Under the laws of the Republic of Indonesia.
 - (4) Data on Interested Party's Experience.
 - (5) Annual Financial of last 3 years participation or for company that established less than 3 years can replaced with sponsorship statement letter with sponsor financial report.

- (6) Reference Letter Bank and Public Accountant that issue the reference.
 - (7) Integrity Pact
 - (8) A statement is not lodged a litigation
 - (9) Reference Letter Bank ratings of at least A
 - (10) Reference Letter from Public Accounting
 - (11) Statement of the Ability to Carry Out Equity Investment
 - (12) Statement Letter of Document Validity
- g) For Deed of Incorporation or Consortium Data, article of association and its changes; other support data on interested party's experiences, and last 3 years financial reports submit in softcopy via ITRA's Procurement Portal. **Interested Party may not submit that documents in hard copy format.** If the participant is consortium, all data should be submitted by consortium leader.
- h) In the case of the bidder is a foreign entity, thus, the documents that are released on the other country which will be used in Indonesia, have to be legalized by the public notary in the country where said documents are released and legalized by Indonesian Embassy or Consulate in related country.
- 12) Partnership Bidder have to provide partnership agreement which at least includes:
- (1) Obligations and responsibilities of each business entity;
 - (2) Appointment of the lead entity of the consortium which will represent the consortium.
 - (3) Obligations and responsibilities of the lead entity of the consortium
 - (4) The lead of the consortium is allowed to be more than one (1) entity.
 - (5) The lead entity of the consortium have to control the majority of the Acting Business entity's equity, if it is chosen to be the winner of the tender or appointed in the selection; and
 - (6) In the case the lead of the consortium is more than one (1) entity, the consortium should appoint an authorized representative.
 - (7) All decision made by consortium leader will be attached to all of the consortium participants.
- j) During the tender process of Acting Business Entity, member of the bidder consortium is prohibited to be a member or participate or involved, directly or indirectly, in the other consortium within

the whole tender process or becoming a single entity bidder in the same KPBU project.

- k) If according to the Committee the data and/or information submitted by the Interested Party in the Prequalification Document Form are considered not complete, then the Committee may ask the Interested Party to complete it until the time limit specified by the Committee. Failure to submit additional data and/or information requested by the Committee may cause Interested Party to be eliminated.
- l) If needed, Committee can call prequalified participant to make clarification for document that submitted.
- m) To obtain the confidence I the correctness of data and/or information in the Prequalification Document Form, thus the Committee may seek information from other related parties except the Interested Party.
- n) If the data and/or information submitted in accordance with the provisions of the Prequalification Document including those requested by the Committee are said to be incomplete, then the Interested Party may be eliminated.
- o) Interested Party that passes the administrative evaluation shall be evaluated on its financial aspect. Interested Party that is eliminated/not pass the administrative evaluation shall not proceed into further evaluation phase.
- p) For partnership/collaboration business entities, if one of its business entity members is eliminated/not pass the administrative evaluation, then such partnership/collaboration business entities shall be eliminated/not pass and shall not proceed into further evaluation phase.

2) Financial Aspect

- a) Evaluation of financial aspect includes assessment of the financial statements of the Interested Party or other documents that show its financial ability.
- b) Interested Party will be evaluated based on the ability of the company that participate in the prequalification, financial support from other parties that are not the holding company or affiliated will or not be taken into account by the committee unless involved in the consortium.
- c) Evaluation is performed on the financial statements of the Interested Party for the last 3 (three) years and other financial documents.
- d) In the case of the bidder is a consortium, the entity's experience and financial is appraised in aggregate.
- e) The assessed financial data includes:

- (1) Bank reference letter issued by a bank that has a rating of A as assessed by the rating agency in Indonesia or international rating agency. Information regarding the bank that provides such reference shall be stated in Form F of the Prequalification Document Appendix.
- (2) Financial Statements for the year **2019, 2020 and 2021** which have been audited by public accountant and/or other documents that show the financial ability of the Interested Party which may be in the form of financial support letter(s) from the shareholder(s) and/or affiliated business entity along with its financial statements that have been audited for **the year 2019, 2020 and 2021**.

In the case the Interested Party constitutes a partnership/collaboration business entity then the financial statements in question shall include those of all members of the partnership/collaboration.

Financial data are summarized in Form E of the Prequalification Document Appendix.

- (3) Copies of the bank current account statement for the **last 3 (three) months July, August and September 2022**.

If the current account statements submitted cover the period of less than 3 (three) months, then the assessment will be considered as a period of 3 (three) months.

3) Experience Aspect

- a) Assessment of this experience aspect is intended to determine the ability of the Interested Party to perform the relevant works considering the nature and scale of such works minimum of **5 years participation**.
 - b) Assessment is performed on the experience of the business entity of the Interested Party and the shareholders) or affiliated business entity of the Interested Party in conducting its business activities in both the business entity's place of domicile and elsewhere.
 - c) Assessment is based on but not limited to data and information contained in Form B and Form D of the Appendix of the Prequalification Document Form, including copies of contracts attached.
 - d) In the case of the bidder is a consortium, the experience and ability in conducting KPBU project is at least possessed by one of the member of consortium.
- c. Final assessment on the financial aspect and the experience aspect is performed by weighing each of the following aspects:

1	Financial Aspect	80%
2	Experience Aspect	20%
Total Score		100%

O. Determination of Bidders

The Committee determine the result of prequalification evaluation and report the whole process of prequalification implementation to Head of BPJT.

P. Prequalification Result Announcement

1. General

The result of prequalification is announced to all of the participant through email and website bpjt.pu.go.id.

2. Prequalification Document Becomes the Property of the Committee

Prequalification Document Form, including all attachment documents that have been submitted to the Committee, become the property of the Committee and shall not be returned to the Interested Parties either pass or not.

Q. Refutation

1. Interested Party that objected to the prequalification result decision may file the objection in writing not later than 5 (five) business days after the date of announcement of the prequalification results.
2. Refutation letter is submitted to the Head of BPJT with evidence of irregularities, with a copy to the Minister and the Inspectorate General of the Ministry of Public Works and Housing.
3. Head of BPJT shall provide written response subject to the problem not later than 10 (ten) business days following the receipt of the complete refutation by the Head of BPJT. To provide response to the objection, the Head of BPJT may require proof of Prequalification Document Form in question.
4. If the refutation is correct, the Head of BPJT shall order the Committee to hold a re-evaluation.
5. If the Interested Party that make the refutation disproof the response to the objection given by the Head of BPJT, then the Interested Party can file for a refutation appeal to the Minister no later than 5 (five) business days of the receipt of the refutation response.
6. Minister shall provide response no later than 15 (fifteen) business days from the receipt of the refutation appeal. The response of the Minister to the refutation appeal shall be final and conclusive decision.
7. Prequalification process can proceed without waiting for any response from the Minister on the refutation appeal.
8. If the refutation appeal turns up to be correct, then re-assessment or announcement of re-prequalification shall be conducted.

R. Legalization of Precualification Result

1. After the refutation period is over and/or the refutation is answered and stated as finished, the Committee legitimate the result of prequalification.
2. If the bidder which pass the prequalification is more than one (1), then the Business Entity's procurement process should continue to tender.

3. If the bidder which pass the prequalification is only one (1) entity, then the Negotiations continue to process conducted by the Committee after the approval of the Minister.

S. Unsuccessful of Prequalification

1. Prequalification is declared unsuccessful in respect of:
 - a. No enthusiasts have submitted the prequalification document;
 - b. Prequalification not find Business Entities that fulfill qualified requirement;
 - c. Disclaimer declared true by Minister with material:
 - The allegations of corruption and / or fair competition violations in the implementation of prequalification shall be declared true; or
 - The Prequalification Document does not comply with applicable regulations.
 - Allegation of Corruption, Collusion and Nepotism and/or violation of healthy competition in the prequalification is valid; or.
2. In the case of unsuccessful prequalification, PJPK assess the cause of failure and may order the Committee to conduct re-prequalification.

T. Prohibition Against Conspiracy

1. Committee and Interested Party or between Interested Parties shall be prohibited to conduct any conspiracy to set or determine the results of the prequalification in the prequalification process that give rise to unhealthy competition.
2. Committee and Interested Party that conspire in accordance with point T.1 above shall be liable to sanction(s) under the prevailing laws and regulations, namely Law No. 5 of 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unhealthy Business Competition.

U. Integrity Pact

1. Integrity pact contains a pledge to prevent and not to perform collusion, corruption and nepotism (KKN- *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*).
2. BPJT and the Committee shall sign the integrity pact before the start of the prequalification implementation that is prior to the prequalification announcement.
3. Interested Party shall sign an integrity pact during the submission of prequalification document.
4. The integrity pact should be signed by the leader/authorized party that represent the Board of Directors/management of the business entity of the Interested Party or its proxy provided that the proxy's name is stated in the constitutional instrument of the Interested Party as a member of the Board of Directors/management of the business entity concerned, or signed by the head of the branch of the business entity appointed by the head office which is proven by an authentic document, or by the officer which in accordance with

the cooperation agreement has the right to represent the business entity that cooperate.

5. The format of the integrity pact is prepared by the Committee.

V. Other Terms and Conditions

1. In the event of changes in government policy, the Tender Committee may cancel the tender without giving any reason to the bidders.
2. If the Tender Committee cancel the tender, as mentioned in Point V.1, the Tender Committee can't be required to provide compensation in any form by any party.

III. APPENDIX OF THE PREQUALIFICATION DOCUMENT FILL-OUT FORM

- | | | | |
|---|--------|---|---|
| A | Form A | : | Letter of Application |
| B | Form B | : | Administration Data including business permit, deed of establishment, and article of association and its addendum, composition of the board of directors, board of commissioners, shareholders or management structure, and cooperative members and the authorization to sign the documents for each member of consortium. |
| C | Form C | : | Deed of Establishment of Consortium, plan of Toll Road Company management organizational structure including shareholding structure, NPWP card ownership, Taxable Entrepreneur Confirmation Card (PKP), and proof of repayment of final tax liability (SPT / PPh) for enthusiast or member of consortium of enthusiasts in the form of legal entity Under the laws of the Republic of Indonesia |
| D | Form D | : | Data on Interested Party's Experience |
| E | Form E | : | Annual Financial |
| F | Form F | : | Data on Bank and Public Account |
| G | Form G | : | Integrity Pact |
| H | Form H | : | Statement of Not Being Related With Any Issue in Court |
| I | Form I | : | Bank Reference |
| J | Form J | : | Reference Letter from Public Accounting |
| K | Form K | : | Statement of The Ability To Carry Out Equity Investment |
| L | Form L | : | Statement Document Validity |

[letter head of business entity include complete address, phone number, facsimile number, and e-mail]

PREQUALIFICATION DOCUMENT FORM

**KEDIRI-TULUNGAGUNG
TOLL ROAD
44.52 KM**

Form A : Letter of Application

[letter head of business entity include complete address, phone number, facsimile number, and e-mail]

Letter of Application

Date: _____

Toll Road Investment Tender Committee
Badan Pengatur Jalan Tol (Indonesia Toll Road Authority)
Minister of Public Works and Housing
Bina Marga Building 2nd Fl, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Phone : 62-21-7258063
Fax. : 62-21- 7257126

1. Hereby we, _____ (hereinafter called "Interested Party"), and upon proper perusal and fully understand of all information provided within the scope of the prequalification, we are interested to participate on the prequalification of **Investment Tender of Kediri-Tulungagung Toll Road**.
2. Enclosed the following documents :
 - a. Copy of deed of incorporation of the business entity and its amendments (if any). Administration Data including Records of Business License, Record of Deed of Establishment and Articles of Association of Business Entities and amendments thereof (if any) in which contains the composition of directors, board of commissioners, shareholders or board composition, supervisory board and members of cooperatives and authority to sign documents
 - b. Form C which includes:
 - Original Deed of Agreement Establishment of a consortium showing the duties and responsibilities of the consortium lead (for consortium like Participants)
 - The organizational structure of the management of the toll road entity includes the composition of shareholders
 - Ownership of Taxpayer Identification Number (NPWP), Cardholder of Taxable Entrepreneur (PKP) and proof of payment of last year's tax obligation (SPT / PPh) (especially for Interested or Consortium of Interested entity in the form of a legal entity under the laws of the Republic of Indonesia) To be able to show original documents
 - c. Company experience in Toll Concession as stipulated in the prequalification document.
 - d. Financial Statements **2019, 2020 and 2021** audited by public accountants and / or other documents showing financial capability and Records of bank statements over the last **3 (three) months, July, August and September 2022;**
 - e. Bank data that provides references and data of Public Accountants who conduct audits
 - f. Integrity Pact signed by interested enthusiasts and all consortium members if interested in consortium
 - g. Letter of statement on stamp duty that Interested
 - not being involved in a case in court and other judicial bodies
 - not being in remission,
 - is not being bankrupted,
 - is not being discontinued,
 - has never been convicted of a violation of the provisions of the legislation in the conduct of business activities,

*Prequalification Document of Investment
Kediri-Tulungagung Toll Road*

- not on the black list of troubled debtors
 - h. Bank Reference Letter **(from A rated bank)**
 - i. Reference letter of public accounting firm
 - j. A statement letter on the ability to equity participation from the holding company
 - k. Statement on stamp duty on the truth of submitted documents and does not make false statements about the competence and capability of owned and / or sponsored business.
3. The Committee is fully authorized to conduct investigations and examinations of the legitimacy and rightfulness of the statements, documents and information provided in connection with this application and obtained a written or verbal explanation from the bank and or related parties on any financial and technical issues of the Interested Party. This letter of application is also served as a power of attorney to all parties or the representatives of the institution related to providing information deemed necessary or requested by the Committee to elucidate the statements and information provided in this application, such as: the resources, experience, performance, competency of the Interested Party and others as needed.
4. The Committee may contact the following names for additional information:

<u>General and Managerial Department</u>	
Name (first person)	Address and Phone No. of the first person
Name (second person)	Address and Phone No. of the second person

Personnel Department	
Name (first person)	Address and Phone No. of the first person
Name (second person)	Address and Phone No. of the second person

Technical Department	
Name (first person)	Address and Phone No. of the first person
Name (second person)	Address and Phone No. of the second person

Financial Department	
Name (first person)	Address and Phone No. of the first person
Name (second person)	Address and Phone No. of the second person

5. This application is submitted, provided that:
- a. Clarification can be conducted to all of the information in this context during the prequalification process;
 - b. The Committee has the authority to

*Prequalification Document of Investment
Kediri-Tulungagung Toll Road*

- 1) change the scope and value of the segment of the segment, such that the package of the segment shall be offered only to bidders who have already passed the prequalification and who meet the requirements; and
 - 2) reject or accept any registration to participate in prequalification,
 - 3) suspending, terminating or canceling the prequalification process including refusing all registration without the obligation to give a reason
 - 4) does not provide reasons for the decisions made on the results of the Prequalification assessment, including the determination of the winning bidder
- c. Interested Party is prohibited to perform activities in any form with The Committee and/or BPJT that may affect this prequalification process.
6. We, the undersigned, declare that any and all statements and information provided are complete, correct and accurate. If there is a mismatch with the fact, then our application shall be declined.

Signature + Duty stamp IDR 10,000 (dated) + stamp
Name Position
On behalf of (name of Interested Party or key partner (leading firm) of a partnership/collaboration)

Form B :

Administration Data

(All business entities and each member of a partnership/collaboration that participate in the prequalification shall be asked to complete the information in this form. Information on nationality shall be mentioned for all owners of the business entities)

1.	Name of Business Entity	
2.	Head Office Address	
3.	Branch Office Address (if any)	
4.	Telephone	Name of contacted Person in Charge
5.	Facsimile	e-mail
6.	Listed in country	Year of Incorporation
7.	Association Membership of the Business Entity Membership No. : Name of Organization : Address Telephone No. Facsimile No.	
8.	Business License	

Nationality of Business Entity's Owners)		
	Name	Nationality
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Signature
Name of Position
On Behalf Of (name of Interested Party)

Form C : Entrepreneurs Delivering Consortium of Consortium Establishment, plan of organizational structure of toll road company management including shareholding structure, ownership of NPWP card, Card of Taxable Entrepreneur (PKP), and proof of repayment Last year tax liability (SPT/ PPh) for enthusiast or member of consortium enthusiast In the form of a legal entity under the laws of the Republic of Indonesia

Form D : Interested Party's Experience Data

LETTER HEAD OF THE COMPANY

Data Summary of Interested Party's Experience

(Interested Party and any members of the partnership/collaboration shall deliver all information regarding the percentage of share capital and liabilities of the works in all contracts that have been completed).

No.	Name of Project	Name of Interested Party or member of partnership or affiliated business entity	Project Value (in IDR Million)	Date of Contract	Date of Completion	% Partnership Share	Source of Financing
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

Signature

Name of Position

On Behalf Of (name of Interested Party)

Data of Interested Party's Experience

Name of Interested Party or member of a partnership/collaboration and/or member of affiliated business entities
--

(Use separate sheet for each contract. Copy of contract from each works shall be annexed)

1.	Project Name
	Country
2.	Name of Interested Party
3.	Address of Interested Party
4.	Description of Scope of Work :
5.	Role of business entity (choose one) <input type="checkbox"/> Holder of Concession <input type="checkbox"/> Contractor <input type="checkbox"/> Others, (mention it)
6.	Project value (specify the project value at completion, or the date of winning the contract), IDR Currency or other currencies (if any).....
7.	Equivalent in IDR
8.	Date of winner appointment
9.	Date of completion
10.	Project Period year month

Signature
Name of Position
On Behalf Of (name of Interested Party)

Form E : Annual Financial Data

LETTERHEAD OF THE COMPANY

Annual Financial Data

Summarize in this table the assets and liabilities for the period of the last 3 (three) years).

Financial Information (in million Rupiah)	Financial Statements of the last 3 (three) years		
	2019	2020	2021
1. Total current assets			
2. Total fixed assets (net)			
3. Total assets			
4. Total current liabilities			
5. Total long term liabilities			
6. Total liabilities			
7. Total equity			
8. Total revenue			
9. Income from operation (before interest and tax expense)			
10. Income before tax			
11. Net income			
12. R.O.E (%)			
13. R.O.I (%)			
14. Liabilities to total equity ratio (%)			
15. Liabilities to total assets ratio (%)			
16. Net income per share			

Signature

Name of Position

On Behalf Of (name of Interested Party)

Form F : Data on Bank and Public Accountant

Data on Bank and Public Accountant

1. Data of Referee Bank

Bank	Name of Bank	:
	Bank Address	:
	Telephone	:
	Facsimile	:
	Telex	:
	Name & position of contacted Person in Charge	:
	Bank Reference annexed	:

2. Data of Auditor/Public Accountant

Public Accountant	Name of Public Accountant	:
	Registration Number	:
	Public Accountant Address	:
	Telephone	:
	Facsimile	:
	Telex	:
	Name & position of contacted Person in Charge	:
	Public Accountant Reference annexed	:

Form G : Integrity Pact

INTEGRITY PACT

I, the undersigned, as a representation of (name of consortium/PT) Which is appointed....., based on in the procurement of toll road investment of.....
(Be adjusted with the package name followed) at the Ministry of Public Works and Housing hereby declare that I:

1. Shall not practice any collusion, corruption and nepotism (KKN- *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*);
2. Shall report to the official/authorized party when there is indication of KKN in this procurement process;
3. Shall in this procurement process, agree to perform the duties in virtuous, transparent and professional by means of delivering all abilities and resources optimally to bring the best works in the toll road investment starting from preparing the prequalification document form, bidding, construction, operation, maintenance and termination of this activity;
4. If I fail matters that I have stated in this INTEGRITY PACT, I am willing to be imposed the moral sanction, administrative sanction, and prosecute for damages and criminal charge in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. A pact of integrity is part inseparable from a pact of integrity the committee number 01/BPJT/L/KTLA/2022 date August, 26th 2022

Interested Parties

- a.(signature).....(clear name)
- b.(signature).....(clear name)
- c.(signature).....(clear name)

Form H: Statement of Not Being Related With Any Issue in Court

LETTERHEAD OF THE COMPANY

STATEMENT OF NOT BEING RELATED WITH ANY ISSUE IN COURT

The undersigned:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Name | : |
| 2. Position | : |
| 3. Acting for and on behalf of | : |
| 4. Designated by | : |
| 5. Address | : |
| 6. Phone Number | : |
| 7. Fax Number | : |

Stating that PT [...] is not litigating in court not being in a pardon, not being bankrupted, not being terminated in business, never being punished for violating the provisions of the rules of law in running a business, not on the list Black debtor, which may result in disruption of financial ability and legal status of the Company in implementing Toll Road Concession [...Project Name...].

If in the future, it was found that the documents and forms which we have provided is incorrect / false, then we are willing to be removed from the Prequalification Phase of [...Project Name....] Toll Road Concession Tender and are not allowed to participate in the upcoming Toll Road Concession Tender.

This letter of statement is made with full awareness and without coercion from any party with sense of responsibility and to be used as appropriate

[place], [date, month, year]
PT [...]
Board,

[Name]
[Position]

Form I: Bank Reference Letter

LETTERHEAD OF THE COMPANY

Number :
Date :
Attachment :

**To.
Tender Committee of Toll Road Concession
Indonesia Toll Road Authority
Ministry of Public Works and Housing
Bina Marga Building Lt.2, Pattimura Road No. 20,
Kebayoran Baru - South Jakarta**

Regarding : Bank Reference Letter

With regards,
Referring to letter from PT [...] No [...] dated [...] concerning the application bank reference letter, we hereby inform that PT [...] is indeed a customer of [...] Bank since [...] and owning an account at the [...] Bank including account No. [...]

This letter of statement is issued for PT [...] to participate in the Prequalification Phase of Concession Tender held by the Indonesia Toll Road Authority for [...]Project Name..] Toll Road.

This letter of statement is issued to be able to be utilize as appropriate. For your attention and cooperation we send our regards.

With regards,
PT [...] Bank

[Name]
[Position]

Form J: Reference Letter Public Accounting Firm

LETTERHEAD OF THE COMPANY

LETTER OF STATEMENT
No. [....]

We the undersigned:

Name :
Position :
Address :

Stated that the Public Accounting Firm [....] has completed the Consolidated Financial Statement Audit for PT [....] for the financial year of 2019 to 2021, and published the Independent Auditors' Report respectively:

- The fiscal year **2019** No Reports [....] dated [....] the opinion [....]
- The fiscal year **2020** No Reports [....] dated [....] the opinion [....]
- The fiscal year **2021** No Reports [....] dated [....] the opinion [....]

This letter of statement is issued to be able to be utilize as appropriate.

To provide information, we herewith enclose our audit experience for the previous 5 (five) years

[place], [date, month, year]
[Name of PAF]

[Name]
[Position]

Form K: Statement of the Ability to Carry Out Equity Investment from the holding company

LETTER HEAD OF THE COMPANY

[place], [date, month, year]

No :
Attachment :

**To.
Tender Committee of Toll Road Concession
Indonesia Toll Road Authority
Ministry of Public Works and Housing
Bina Marga Building Lt.2, Pattimura Road No. 20,
Kebayoran Baru - South Jakarta**

Regarding : Ability To Carry Out Equity Investments for [.....]

With regards,

In order to participate in Prequalification Phase of [.....] Concession Tender, we herewith declare our readiness, willingness and ability of the Company to act as a Toll Road Company.

Furthermore, please be informed that the readiness, willingness and ability of the Company mentioned above are fully supported by all the shareholders of the Company and the companies affiliated with the Company, so that in case one of the shareholders of the Company cannot support the inclusion of the Company's equity in [.....] Toll Roads, then the other shareholders and / or companies affiliated with the Company, is willing to undertake the equity investments of the Company

To prove the support mentioned above, this letter is:

- 1) Signed by all shareholders or the entire commissioners of the company (in case the company has an open company status), namely:
 - a. PT [...]
 - b. PT [...]; etc.
- 2) equipped with the respective Annual Financial Statements of PT [...], PT [...] and PT [...] for the years 2017 through 2019, each of which is audited by an Public Accounting Firm; and

For your attention and cooperation we send our regards.

With regards,
PT [...]

[Name]
[Position]

It is known and supported by all Shareholders or all of the Company's commissioners (in case the company has an open company status)

PT [...]
[Clear name]
[Position]

PT [...]
[Clear name]
[Position]

Form L : Statement of Never Conducting Infringement

LETTER HEAD OF THE COMPANY

STATEMENT OF NEVER CONDUCTING INFRINGEMENT

The undersigned:

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | Name | : |
| 2. | Position | : |
| 3. | Acting for and on behalf of | : |
| 4. | Designated by | : |
| 5. | Address | : |
| 6. | Phone Number | : |
| 7. | Fax Number | : |

Expressing with sincerity that:

All documents and forms we submit / fill are correct. If in the future we find that the documents and forms we have provided are not true / false, then we are willing to be excluded from the Toll Road auction process and are not allowed to follow the next Toll Road Concession auction process.

This letter of statement is made with full awareness and without coercion from any party with sense of responsibility and to be used as appropriate

[place], [date, month, year]
PT [...]
Board,

[Name]
[Position]

PAKTA INTEGRITAS
Nomor: 01/BPJT/L/KTLA/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol yang dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Nomor 02/SK/P/2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Ruas Jalan Tol Kediri-Tulungagung, dalam rangka pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada Pengusahaan **Jalan Tol Kediri-Tulungagung** di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan professional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik dalam pengusahaan jalan tol mulai dari penyiapan isian dokumen prakualifikasi, penawaran, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan dan penghakhiran kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 26 Agustus 2022
Panitia Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol

1 Eka Pria Anas	Ketua	
2 Zamhur Rimaldi Karnadi	Sekretaris	
3 Denny Firmansyah	Anggota	
4 Ni Komang Rasminiati	Anggota	
5 Ali Rachmadi	Anggota	
6 Terasia Mayangriani	Anggota	
7 Felix Putra Baringin Tambunan	Anggota	
8 Muhammad Rendisyah Afni	Anggota	
9 Galuh Permana Waluyo	Anggota	
10 Ratna Yuliasari	Anggota	
11 Ratu Intan Febry Daramita	Anggota	
12 Gusta Ardianto	Anggota	
13 Krisnawati	Anggota	
14 Handini Lestari	Anggota	
15 Rizky Ardiyanto	Anggota	
16 Budi Cahyono	Anggota	
17 Farren Evangelistha Rienanda	Anggota	



PANITIA PELELANGAN PENGUSAHAAN JALAN TOL
BADAN PENGATUR JALAN TOL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



lelangjalantol@pu.go.id



Gedung Bina Marga Lt. 2-3
Jl. Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110



(021) 725 8063/(021) 725 7126